

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**



**Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh:

Nyun Nurillah

618110122

Menyetujui:


Dosen Pembimbing I



(Hamdi, S.H.I., L.LM)

NIDN: 0821128118

Dosen Pembimbing II



(Imawanto, S.H., M.Sy)

NIDN: 0825038101

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI

PADA SENIN, 24 JANUARI TAHUN 2022

Oleh
DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Nurjannah S, S.H., M.H.

NIDN: 0804098301

Anggota 1,

Hamdi, S.H.I., L.L.M.

NIDN: 0821128118

Anggota 2,

Imawanto, S.H., M.Sy.

NIDN: 0825038101

Mengetahui

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,




Rena Aminwara, S.H., M.Si

NIDN: 0828096301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul:
“Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, Februari 2022

Mahasiswa,



(Nuyun Nurillah)

618110122



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuyun Nurillah
 NIM : 618110122
 Tempat/Tgl Lahir : Bima / 12 Maret 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 082 340 570 950
 Email : nuyunefj@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Perjanjian pra Nikah Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari 2022
 Penulis



Nuyun Nurillah
 NIM. 618110122

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyuni Nurillah
 NIM : 618110122
 Tempat/Tgl Lahir : Bima / 12 Maret 2001
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 390 570 930 / nyuni12@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Perjanjian Pror Nikah Dalam Perspektif
Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 Februari 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Nyuni Nurillah
NIM. 618110122




Iskandar, S.Sos.,M.A. #
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah: 216)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita umatNYA. Rahmat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Selanjutnya, pada kesempatan ini dengan segala hormat penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dari penulis.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

6. Bapak Hamdi, S.H.I., L.LM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu, bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Imawanto, S.H., M.Sy, selaku Dosen Pembimbing II selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Nurjannah, S.H., M.H, selaku dosen penguji
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama di bangku perkuliahan.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
11. Teristimewa Penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Efendi dan Jahariah, kakak-kakak tercinta yaitu Feriman, Putri Yayu dan Nurbaniy, keponakan saya tercinta Eletra Hazema yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penulis dan umumnya semua yang membaca skripsi ini.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh:

Nuyun Nurillah

618110122

Hamdi

Imawanto

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga serta harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Ada kalanya calon pasangan suami isteri sebelum melangsungkan perkawinan membuat suatu perjanjian kawin atau perjanjian pra nikah.

Tujuan dari penelitian ini untuk: 1) Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, 2) Untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian pra nikah dilanggar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) dan metode analisis yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam KUH Perdata ketentuan hukum perjanjian pra nikah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya. Menurut KUH Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif menyebutkan bahwa jika terjadi pelanggaran perjanjian perkawinan, suami atau isteri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut dapat mengajukan sebagai alasan perceraian atau ganti rugi.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pra Nikah, Hukum Islam, Hukum Positif*

ABSTRACT

JURIDIC REVIEW OF PRE-MARRIAGE AGREEMENTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW AND INDONESIAN POSITIVE LAW

By:

Nyun Nurillah

618110122

HAMDI

IMAWANTO

Marriage between a man and a woman has physical and spiritual ramifications for the family and the possessions earned before and during the marriage. Before marrying, a prospective husband and wife may create a marriage agreement, also known as a pre-nuptial agreement. This research aims to 1) determine the terms of the pre-nuptial agreement under Islamic Law and Indonesian Positive Law, and 2) determine the legal repercussions of violating the pre-nuptial agreement under Islamic Law and Indonesian Positive Law. This normative study takes a legislative, conceptual, and comparative approach. The data collection methodology employed in this study was library research, and the analysis method was a descriptive qualitative method. According to the findings of this study, the legal rules of pre-nuptial agreements are governed in the Civil Code Articles 139-154. Marriage agreements are regulated in Book I Chapter VII of the Compilation of Islamic Law (KHI), commencing from articles 45-52. The marriage contract cannot be modified unless both parties agree. According to the Civil Code, a marriage agreement must be made with a notarial deed before the marriage. In Islamic and positive law, it is said that if the marriage agreement is violated, the husband or wife who cannot tolerate the circumstances may petition for divorce or compensation.

Keywords: Agreement, Pre-Marriage, Islamic Law, Positive Law.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perkawinan	18
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Tujuan Perkawinan	21
3. Syarat Sahnya Perkawinan	23

	B. Tinjauan Umum Perjanjian Pra Nikah	27
	1. Pengertian Perjanjian	27
	2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah	29
	3. Syarat Sahnya Perjanjian Pra Nikah	32
	4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Metode Pendekatan	40
	C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	41
	D. Teknik Pengumpulan Data	43
	E. Analisis Bahan Hukum.....	43
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	44
	1. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Islam	44
	2. Ketentuan Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Positif.....	54
	B. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Dipenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.....	63
	1. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Dipenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Islam .	63
	2. Akibat Hukum Apabila Perjanjian Pra Nikah Tidak Dipenuhi Kesepakatannya Menurut Hukum Positif	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah penyatuan resmi antara pria dan wanita untuk membentuk ikatan suami istri yang resmi sesuai dengan hukum dan agama.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan Pasal kita bisa menyimpulkan bahwa pernikahan bertujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk keluarga adalah salah satu HAM yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).²

Sesuai dengan Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”³

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan seorang laki-laki

¹Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 2.

²Diara Rizqika Putri, Skripsi: *Perjanjian Kawin Ditinjau Sebagai Perjanjian Berdasarkan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Akibat Hukumnya*” (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2019), hlm 1.

³ Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan seorang perempuan beragama Islam harus dicatat dalam akta perkawinan yang dibuat oleh KUA Kecamatan.”⁴

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mengatakan pernikahan ialah akad yang kuat dan mengerjakannya bernilai ibadah.⁵

Perkawinan dalam hukum Islam merupakan akad atau *mitsaqan ghalizhaan* yang begitu kuat, untuk mengerjakan perintah Allah SWT. dan mengerjakannya adalah ibadah. Makna yang terdapat dalam *syariat* perkawinan ialah mematuhi aturan Allah dan Rasulullah yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang membawa manfaat baik untuk dirinya sendiri, anak-anaknya, kerabat, dan masyarakat.⁶

Hukum perkawinan yaitu komponen dari hukum islam yang takkan dapat dipisahkan dari akhlak serta akidah islam. Sesuai dengan hal itu, hukum perkawinan memiliki tujuan menciptakan perkawinan yang bertauhid dan berakhlak untuk kaum muslim, oleh karenanya bisa mempunyai nilai yang sakral guna mendapatkan perkawinan yang sesuai keinginan dalam *syari'at* Islam.⁷

Terkhusus untuk kaum muslim, negara sudah memberi keleluasaan bagi umat muslim untuk melaksanakan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-

⁴ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

⁵Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 1.

⁶Yusuf Iskandar, Skripsi: “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*”. (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 1.

⁷ Ahmad Assidik, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah*” (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm 1.

Qur'an, Hadits serta fikih para ulama. Ayat yang berkaitan dengan perkawinan, salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui".⁸

Menurut hukum Islam perkawinan yaitu akad yang mengesahkan hubungan suami-istri, dan memberi batas hubungan lawan jenis yang belum halal. Maka jika seorang laki-laki dan wanita ingin membangun keluarga, mereka wajib melakukan akad nikah.⁹

Akad nikah merupakan sebuah tindakan hukum yang begitu penting serta mencakup dampak yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Maka dari itu, akad nikah yang dilaksanakan jika tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh hukum Islam merupakan perbuatan yang tidak ada gunanya, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dicegah oleh orang yang tau mengenai terjadinya hal tersebut atau dengan cara membatalkan perkawinan jika sudah dilakukan.¹⁰

Hukum perkawinan adalah bagian penting dari hukum Islam yang terikat dengan keyakinan dan moral Islam. Pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita menyebabkan akibat lahir batin bagi keluarga, kehidupan

⁸ *Ibid*, hlm 2.

⁹Yusuf Iskandar, Skripsi: "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia". (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 2.

¹⁰*Ibid*

sosial, serta dengan harta benda yang didapatkan sebelum pernikahan maupun selama pernikahan.¹¹

Perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang dilakukan antara calon pasangan sebelum dilaksanakan perkawinan, perjanjian ini menjamin bahwa jika kelak terjadi perceraian tidak seorangpun akan dirugikan serta berisi unsur-unsur yang disepakati kedua pihak. Secara umum perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dilaksanakan sebelum dilangsungkannya pernikahan oleh calon pasangan.¹²

Setelah perjanjian pra nikah dibuat, munculah hubungan hukum diantara suami dengan istri, yaitu terciptanya hak serta kewajiban diantara suami istri yang wajib dipatuhi.¹³

Di Indonesia perjanjian pra nikah bukan termasuk hal yang lumrah di kalangan masyarakat, dikarenakan perjanjian pra nikah menjadi hal dianggap aneh, materialistis, tidak biasa, egois, bertentangan dengan budaya ketimuran, dan lainnya.¹⁴ Perjanjian Perkawinan masih dianggap hal yang tidak lazim oleh sebagian orang, ada yang mengatakan jika pernikahan dilandasi pada cinta dan kasih sayang, tidak harus terjadi pembagian harta karena harta itu sudah menjadi milik berdua, pernyataan lain juga mengungkapkan dibuatnya perjanjian nikah yaitu untuk persiapan

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, hlm 4.

¹³Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 4.

¹⁴Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 14.

perceraian. Namun dibalik pendapat masing-masing orang, perjanjian perkawinan menekankan kepastian hukum untuk menjaga pasangan dari kemungkinan tuntutan yang muncul jika terjadi perceraian atau perpisahan pasangan akibat kematian.¹⁵

Menurut KUH Perdata membatasi isi perjanjian pra nikah hanya tentang harta kekayaan saja, namun dalam Undang-Undang Perkawinan sifatnya lebih luas, bukan tentang harta kekayaan saja, namun bisa diluar dari harta kekayaan, selama tidak menyimpang dari hukum, agama, kesusilaan, serta adat istiadat. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah, diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat terjadi konflik antara pasangan suami istri, walaupun tidak ada pasangan yang menginginkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami dan istri bercerai, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan sehingga pasangan bisa mengetahui hak serta kewajibannya. Bahkan perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk melindungi harta istri yang terpisah jika suatu saat muncul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan.¹⁶

Isi perjanjian perkawinan bebas dibuat sepanjang tidak menyimpang dari hukum. Perjanjian pra nikah dilarang dibuat atas sebab palsu dan terlarang. Dilarang dibuat dengan isi yang melanggar hak yang muncul dari kuasa suami sebagai seorang pemimpin keluarga dan dari kuasa orang tua

¹⁵Fayza Mifta Fauzia Risanto, *Op.Cit*, hlm 4.

¹⁶Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “*Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*” (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2015), hlm 5.

(*ouder-lijke macht*), hak yang diatur Undang-Undang untuk salah satu pasangan yang hidup paling lama (*langstlevende echtgenoot*) serta bukan dibuat kesepakatan yang didalamnya memiliki pemisahan hak atas harta waris orang yang mewariskannya.¹⁷

Di negara Indonesia ada 3 (tiga) aturan mengenai perjanjian perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer). Secara khusus perjanjian perkawinan atau disebut *Prenuptial Agreement* ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸

Landasan sosiologis yang melatarbelakangi perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah disesuaikan dengan perkembangan hukum, budaya masyarakat dan sosial. Terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari pembentukan Undang-Undang perkawinan, maka dilakukanlah revisi. Penyempurnaan mengenai perjanjian pra nikah dikarenakan tidak adanya

¹⁷Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 15-16.

¹⁸Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 2-3.

perlindungan pada hak-hak suami istri yang sebelumnya belum pernah membuat perjanjian perkawinan.¹⁹

Mengenai peraturan perjanjian perkawinan, penyempurnaan terkait perjanjian perkawinan yang boleh dibuat juga setelah dilakukannya perkawinan yang bukan saja disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan, namun juga oleh notaris dimana isinya juga berlaku untuk pihak ketiga selama hal itu menyangkut pihak ketiga. Perjanjian ini berlaku pada saat perkawinan berlangsung, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian perkawinan. Tidak boleh dirubah ataupun dibatalkan selama perkawinan berlangsung, namun jika dari para pihak menyetujui untuk merubah ataupun membatalkan, dan perubahan atau pembatalan itu tidak menjadi kerugian bagi pihak ketiga.²⁰

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak dipenuhi kesepakatannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

¹⁹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. *“Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”*, hlm 78.

²⁰ *Ibid*, hlm 80-81.

2. Untuk mengetahui akibat hukum apabila perjanjian pra nikah tidak dipenuhi kesepakatannya menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, serta sebagai bahan masukan dan perbandingan kepada para mahasiswa hukum, untuk meneliti masalah-masalah yang sama dan berkaitan dengan hukum perjanjian pra nikah.

b. Manfaat Praktis

Memberikan masukan dan referensi kepada para pihak yang akan melakukan perjanjian pra nikah, juga dapat menambah ilmu pengetahuan hukum pada diri penulis pribadi, khususnya tentang hukum perjanjian pra nikah.

c. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum.

E. Orisinalitas Penelitian

Nama	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan	Perbedaan
Yusuf Iskandar	Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia? 2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah? 	<p>1. Ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan. Bentuk dari perjanjian perkawinan ini antara lain perjanjian kawin dengan kebersamaan untung rugi, perjanjian kawin dengan kebersamaan hasil dan peniadaan</p>	<p>Penelitian Yusuf Iskandar membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam hukum perdata dan akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, sedangkan penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.</p>


			<p>kebersamaan harta kekayaan.</p> <p>2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.</p>	
Layli Yusnia Adhani	Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di	1. Bagaimana isi perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Tingkir Salatiga?	1. Isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Tingkir Salatiga antara lain: mengatur	Penelitian Layli Yusnia Adhani menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitiannya dilaksanakan di

	<p>Indonesia (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga)</p>	<p>2. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap perjanjian pra nikah yang terjadi di KUA Tingkir Salatiga?</p>	<p>tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami terhadap istri dan anaknya, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak secara bersama-sama dengan baik, pembagian hasil usaha keluarga, syarat poligami dan ketentuan bila terjadi KDRT, pembagian harta warisan, hak azasi membuat perjanjian pra nikah, antisipasi apabila terjadi perselisihan dalam perjanjian pra nikah dan pernyataan hukum yang menguatkan adanya perjanjian pra nikah</p>	<p>KUA Kecamatan Tingkir Kota Madya Salatiga, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.</p>
--	--	--	--	--

			<p>2. Menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan KHI) isi dari perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Tingkir Salatiga tidak ada yang menyimpang dari hukum Islam maupun undang-undang di Indonesia. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama kedua belah pihak yang wajib untuk ditaati.</p>	
Farida Dwi Irianingrum	Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya	<p>1. Apakah perjanjian perkawinan diperkenankan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?</p> <p>2. Apa akibat hukum perjanjian perkawinan dan ketentuan hukum manakah yang</p>	<p>1. Bahwa perjanjian perkawinan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperkenankan. Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan</p>	<p>Penelitian Farida Dwi Irianingrum membahas tentang perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.</p>


		<p>mengatur bila terjadi perceraian?</p>	<p>tersebut terdapat di dalam Pasal 29.</p> <p>2. Ketentuan hukum yang dipakai sebagai pegangan apabila suami isteri bercerai dimana perkawinan mereka menggunakan perjanjian perkawinan adalah isi dari perjanjian perkawinan itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga isi dari perjanjian perkawinan dapat menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya, pihak</p>	
--	--	--	--	--

			yang dimaksud di sini adalah suami isteri.	
Fayza Miftach Fauzia Risanto	Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perjanjian pra nikah di KUA Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta menurut prespektif hukum islam dan hukum positif? 2. Bagaimana manfaat isi perjanjian pra nikah bagi calon pasangan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isi perjanjian pra nikah yang terdapat di KUA Banjarsari Kota Surakarta antara lain: mengatur tentang pembagian harta sebelum dan sesudah terjadinya perkawinan, kewajiban suami, pembagian harta ketika terjadi perceraian, pemeliharaan anak, mendirikan usaha, poligami dan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), pembagian harta warisan. 2. Menurut perspektif Hukum Islam isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota 	Penelitian Fayza Miftach Fauzia Risanto menggunakan metode penelitian empiris dimana penelitiannya dilaksanakan di KUA Kecamatan Banjarmasin Kota Surakarta, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

		 The watermark logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is centered in the background. It features a yellow shield with a blue border. Inside the shield, there is a blue sunburst or starburst design with Arabic calligraphy in the center. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in blue across the top of the shield, and 'MATARAM' is written in blue across the bottom. The shield is flanked by two blue floral motifs.	<p>Surakarta tidak ada yang menyimpang dari Hukum Islam. Eksistensi perjanjian pra nikah dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan syariat agama. Sedangkan menurut perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI) isi perjanjian pra nikah yang terdapat pada KUA Banjarsari Kota Surakarta tidak ada yang menyimpang dari hukum positif di Indonesia, perjanjian pra nikah sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan</p>	
--	--	--	--	--

			secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat.	
Bayu Setiawan	Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan? 2. Bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. 2. Wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah 	Penelitian Bayu Setiawan membahas tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis perjanjian perkawinan dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.

			<p>sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan.</p>	
--	--	--	---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah *sunnatullah* yang dilakukan oleh makhluk Allah, baik oleh manusia, tumbuhan ataupun hewan. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan berpasangan, seperti halnya berlaku juga pada manusia, yakni makhluk yang paling sempurna. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”²¹

Ada beberapa definisi perkawinan menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- Menurut Ulama Syafi’iyah nikah merupakan akad yang memakai *lafazh* nikah atau *zauj*, dan berarti memilikinya. Dengan kata lain, dengan menikah, seseorang bisa mempunyai dan memperoleh kenikmatan dari pasangannya.
- Ulama Hanafiah mengatakan bahwa menikah ialah akad dengan fungsi memperoleh *mut’ah*. Maksudnya, seorang pria bisa menguasai wanita dengan seluruh tubuhnya untuk mendapatkan kesenangan serta kepuasan.
- Ulama Malikiyah mengatakan pernikahan merupakan akad dimana didalamnya terdapat *mut’ah* dengan tujuan mendapatkan kepuasan tanpa diminta harga.

²¹ Beni Ahmad Saeban, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), hlm 13.

- Ulama Hanabilah mengemukakan nikah yaitu akad yang memakai lafazh *inkah* atau *tazwij* supaya memperoleh kesenangan.²²

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam ialah akad atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* yang sangat kuat guna mematuhi perintah Allah SWT. dan melakukannya bernilai ibadah. Melaksanakan suatu ibadah artinya mengerjakan perintah agama. Pernikahan merupakan tindakan hukum yang bisa dilakukan seorang *mukallaf* melalui syarat yang telah ditentukan.²³

Siapapun yang melaksanakan perkawinan artinya dia telah memenuhi setengah lagi, sepatutnya dia bertaqwa kepada Allah SWT. itulah sunnah dalam bentuk lisan Rasulullah SAW.²⁴

Sayuti Thalib menyebutkan, pernikahan bisa dipandang dalam tiga perspektif yaitu:

1. Pernikahan Dalam Perspektif Hukum

Dilihat dalam perspektif hukum, pernikahan adalah sebuah kesepakatan dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 21 menyebutkan pernikahan merupakan janji yang kuat.

²² Beni Ahmad Saeban, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 14.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Alasannya mengapa pernikahan dikatakan sebagai perjanjian karena:

- a. Cara melaksanakan pernikahan ialah melalui *aqad* nikah, rukun serta syarat yang telah ditentukan.
- b. Cara membatalkan pernikahan ialah melalui proses, *syiqaq*, *thalaq*, *fasak* dan lainnya.

2. Pernikahan Dalam Perspektif Sosial

Pada setiap masyarakat, ditemukan nilai yang umum yaitu yakni orang yang telah menikah mempunyai posisi yang lebih dihormati dibandingkan seseorang yang belum menikah. Sebelum munculnya aturan mengenai perkawinan, perempuan dapat dipoligami tanpa batasan serta tidak dapat melakukan apapun, namun ajaran islam membatasi poligami maksimal 4 istri sesuai tata cara yang telah ditentukan.

3. Pernikahan Dalam Perspektif Agama

Pernikahan dalam pandangan agama ialah aspek yang begitu penting. Menurut agama, pernikahan dipandang sebagai sistem yang sakral. Pelaksanaan pernikahan merupakan ritual yang suci, dimana pasangan yang akan menikah terhubung dan saling meminta menjadi sepasang suami istri.²⁵

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa “perkawinan adalah ikatan

²⁵ *Ibid*, hlm 44.

lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Sesuai dengan definisi yang tertera, dapat disimpulkan ada 5 poin dalam pernikahan, yaitu:

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa²⁷

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkawinan adalah ikatan yang suci. Ikatan tidak bisa memisahkan agama yang dipercaya oleh suami istri. Perkawinan bukan semata untuk membangun hubungan seksual yang teratur terhadap suami-istri, tetapi juga menciptakan keluarga yang harmonis, rukun, aman, dan juga bahagia.²⁸

2. Tujuan Perkawinan

Dalam Hukum Islam perkawinan memiliki tujuan:

1. Taat terhadap Allah SWT.
2. Mencukupi atau memenuhi kodrat hidup manusia bahwa diantara laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan melengkapi.
3. Mempertahankan keturunan.

²⁶ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 42.

²⁷ *Ibid*, hlm 43.

²⁸ *Ibid*

4. Melanjutkan perkembangan dan kedamaian hidup rohani diantara laki-laki dan perempuan.
5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.²⁹

Sesuai dengan Q.S. Ar-Rum: 21 yang mengatakan bahwa “Ia jadikan bagi kamu dari jenis kamu, jodoh-jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya, dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang sesungguhnya hal itu menjadi bukti bagi mereka yang berfikir”.³⁰

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa “untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material”. Dalam Pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan perkawinan yaitu “untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³¹

²⁹ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*”, Yudisia, Vol.7 No.2 (2016), hlm 417.

³⁰ *Ibid*, hlm 418.

³¹ *Ibid*, hlm 419.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya sebuah perkawinan menurut Kompilasi Hukum

Islam (KHI) yaitu tercantum dalam:

- a. Pasal 15 ayat (1):
“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.
- b. Pasal 15 ayat (2):
“Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- c. Pasal 16 ayat (1):
“Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.
- d. Pasal 16 ayat (2):
“Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Kesatu tentang Rukun Perkawinan yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul³³

³²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2015), hlm 117.

³³Beni Ahmad Saeban, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm 15.

Sesuai dengan KUH Perdata, Pernikahan yang sah secara hukum ialah pernikahan yang dilaksanakan di hadapan pegawai kantor catatan sipil dan pernikahan yang hanya berdasarkan prosedur agama tidak sah. Aturan tersebut tidak sama dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai *ius constitutum* sudah menyebutkan norma hukum tentang pernikahan yang resmi secara imperative dalam pasal, yang berbunyi:

1. Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Semua perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, “Dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.³⁵

Terdapat dua jenis syarat pernikahan yakni syarat materiil dan formal. Ketentuan yang terikat dengan pihak yang melaksanakan pernikahan disebut syarat materiil, syarat materiil dikenal juga sebagai syarat subjektif. Persyaratan formal atau disebut juga sebagai syarat

³⁴ Rosnidar Sembiring, “*Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 54-55.

³⁵ *Ibid*, hlm 55.

objektif merupakan prosedur untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum agama dan Undang-Undang.³⁶

Ketentuan syarat sahnya perkawinan dalam buku hukum nasional diatur ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mencakup syarat materiil dan formal. Dalam melakukan pernikahan, calon suami-istri wajib memenuhi prosedur pernikahan sesuai ketentuan hukum agama juga kepercayaan agamanya, serta ketentuan menurut aturan undang-undang lain yang berlaku untuk kelompok agamanya.³⁷

Persyaratan materiil untuk calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan antara lain:

1. Syarat kepada orangnya (para pihak)

Syarat-syarat untuk semua pernikahan, yaitu:

- a. Kesepakatan dari calon pasangan suami-istri;
- b. Telah berusia 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- c. Tidak memiliki ikatan pernikahan dengan pihak lain, namun boleh memiliki istri lebih dari seorang untuk pria;
- d. Tidak dalam masa *iddah* atau masa tunggu untuk wanita.

Syarat-syarat untuk pernikahan pihak tertentu yaitu:

- a. Tidak terikat halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut hukum ataupun menurut kepercayaan agamanya;
- b. Tidak terikat halangan melakukan pernikahan ketiga kali sesudah duakali bercerai sesuai ketentuan agama serta kepercayaannya.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

2. Mendapat izin orang tua atau wali serta dari pengadilan untuk orang yang ingin berpoligami.³⁸

Persyaratan materiil dan formal yang terdapat pada Pasal 2 tersebut mempunyai segi administratif dan segi keperdataan. Segi keperdataan menyebutkan fungsi substantif dan segi pendaftaran menyebutkan fungsi administrasi. Kegunaan utama perkawinan ialah memberikan kepastian dan kejelasan hukum bahwa terdapat pernikahan yang telah dilaksanakan oleh pria dan wanita untuk negara serta masyarakat.³⁹

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri atas syarat substantif dan ajektif. Syarat yang berkaitan dengan diri calon pasangan disebut syarat substantif, sedangkan syarat yang berkaitan dengan prosedur pernikahan yang dilaksanakan menurut kepercayaan dan agamanya disebut syarat ajektif.⁴⁰

a. Syarat substantif yaitu:

1. Pernikahan dilandaskan atas kesepakatan calon pasangan (Pasal 6 ayat (1))
2. Calon suami berusia minimal 19 tahun dan calon istri berusia minimal 18 tahun (Pasal 7 ayat (1)); jika belum berumur 21 tahun wajib memperoleh izin dari orang tua atau wali. Jika tidak ada orang tua dan wali diperoleh izin pengadilan setempat;
3. Calon istri tidak memiliki ikatan pada perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9);
4. Terdapat masa tunggu untuk wanita yang putus perkawinannya jika akan melaksanakan perkawinan yang kedua (Pasal 11 *jo* Op No.9 Tahun 1975);

³⁸ *Ibid*, hlm 55-56.

³⁹ *Ibid*, hlm 56.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 56-57.

5. Calon suami istri mempunyai agama yang sama.⁴¹

b. Persyaratan ajektif yaitu:

1. Calon pasangan, orang tua atau walinya, melaporkan ke petugas pencatat pernikahan di daerah akan dilaksanakannya pernikahan baik dengan lisan maupun tertulis;
2. Diberitau setidaknya 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan;
3. Setelah mendapat laporan, petugas pencatat meninjau seluruh dokumen terkait identitas calon pasangan;
4. Pemberitahuan kapan dilaksanakannya pernikahan di kantor pencatat pernikahan agar diketahui masyarakat, biasanya dipajang di kantor pada papan pemberitahuan, supaya gampang dilihat oleh umum;
5. Pernikahan akan berlangsung 10 hari setelah pemberitahuan;
6. Pernikahan dilangsungkan didepan petugas catatan sipil dan dua orang sebagai saksi;
7. Akta nikah diberi paraf oleh calon pasangan, diikuti oleh saksi dan petugas pencatat. Akta nikah diterbitkan menjadi dua. Satu lembar diambil oleh petugas, Panitera Pengadilan dalam daerah kantor pendaftaran mengambil lembar kedua. Untuk suami dan istri menerima kutipan akta nikah mereka.⁴²

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pra Nikah

1. Pengertian Perjanjian

Menurut bahasa arab perjanjian merupakan *akad, ittifaq, mu'ahadah*, atau kontrak. Berdasarkan pendapat Yan Pramadya Puspa Perjanjian merupakan tindakan seorang atau lebih yang mengikat diri kepada orang lain. Sementara pendapat dari WJS Poerwadarmint Perjanjian merupakan kesepakatan tertulis maupun

⁴¹ *Ibid*, hlm 57.

⁴² *Ibid*, hlm 57-58.

melalui ucapan yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan dimana pihak tersebut berjanji akan menaati persetujuan tersebut.⁴³

Menurut hukum, perjanjian digolongkan dalam tindakan hukum, sebab melakukan perjanjian membuat timbulnya hak dan kewajiban kepada para pihak yang bersangkutan.⁴⁴

Perjanjian dalam pandangan Wirjono Prodjodikoro berarti suatu tindakan hukum tentang harta kebendaan antara dua orang dimana salah satu pihak berjanji untuk melaksanakan sesuatu sedangkan pihak kedua memiliki hak menuntut dilaksanakannya janji tersebut.⁴⁵

Selain itu Wirjono menyebutkan pernikahan adalah sebuah janji apabila seorang pria dan wanita setuju menikah dan saling berjanji untuk menaati hukum dan peraturan tentang kewajiban serta hak kedua belah pihak saat hidup bersama maupun setelah hidup bersama, serta tentang posisi anak keturunannya dalam masyarakat.⁴⁶

Perjanjian perkawinan diatur dalam KUHPer BAB VII Pasal 139 sampai dengan Pasal 154. Pada umumnya perjanjian pra nikah diberlakukan kepada calon pasangan jika dilaksanakannya perkawinan. Dengan membuat perjanjian pra nikah kedua pasangan berhak mempersiapkan dan mengajukan penyimpangan serta peraturan

⁴³ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: *“Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 28.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: *“Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan”* (Jakarta: Universitas Pembangunan Naasional “Veteran” Jakarta, 2015), hlm 8.

⁴⁶ *Ibid*

Undang-Undang yang terkait dengan harta benda bersama, asalkan perjanjian itu tidak menyimpang dari kesusilaan dengan ketentuan:

- a. Dilarang membatasi kewenangan suami sebagai pemimpin keluarga.
- b. Jika tidak disetujui istri, suami dilarang memindahtangankan barang-barang tidak bergerak milik istri.
- c. Akta notaris dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, dan diberlakukan setelah pernikahan dilaksanakan.
- d. Bukan diberlakukan untuk pihak ketiga sebelum mendaftar pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum dilaksanakannya pernikahan, atau mendaftar pada kepaniteraan tempat akta perkawinan tersebut dibuat apabila pernikahan dilaksanakan di luar negeri.⁴⁷

2. Pengertian Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam perjanjian disebut sebagai ikatan (*al-aqdu*), kesepakatan (*al-ittifaq*), dan janji (*al-mu'ahadah*). Janji adalah kesepakatan terhadap Allah SWT. atau sesuatu yang dilakukan oleh manusia didalam kehidupannya. Memenuhi janji merupakan perintah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maaidah 5:1 “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu sempurnakan janji-janji kamu.”⁴⁸

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazali yang berjudul Fiqh Munakahat menjelaskan perjanjian pra nikah yaitu kesepakatan yang dilakukan oleh calon suami istri sebelum dilangsungkannya

⁴⁷ *Ibid*, hlm 8-9.

⁴⁸ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 34

perkawinan, calon mempelai berjanji akan mematuhi isi dari perjanjian tersebut, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.⁴⁹

Soetojo Prawirohamidjojo menyebutkan perjanjian pra nikah ialah kesepakatan atau persetujuan yang disepakati calon pasangan sebagai persiapan dampak pernikahan terhadap harta benda sebelum atau selama pernikahan berlangsung.⁵⁰

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang disepakati oleh calon pasangan yang akan melaksanakan upacara perkawinan supaya menjadikan mereka pasangan yang sah. Perjanjian pernikahan memiliki sifat mengikat dan mulai berlaku saat perkawinan dilaksanakan serta memiliki tujuan yaitu memastikan ketentraman finansial kepada suami istri jika terjadi perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian, perjanjian pernikahan berperan penting dalam melindungi harta benda saat perkawinan berlangsung apabila ada kerugian maupun hal lainnya.

Di masa sekarang banyak perkawinan yang menyampingkan nilai agama, moral, etika, dan norma yang ada dalam kehidupan sosial. Perasaan cinta bukan lagi sebagai pondasi utama dalam pernikahan. Perkawinan seringkali digunakan hanya untuk kepentingan tertentu seperti status, kekayaan dan lainnya.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm 34-35.

⁵⁰ Fayza Mifta Fauzia Risanto, Skripsi: “*Perjanjian Pra-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*” (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020), hlm 3.

⁵¹ *Ibid*

Selain itu, Khoirudin Nasution mengatakan bahwa yang disebut dengan Perjanjian Perkawinan atau *Prenuptial Agreement* ialah suatu perjanjian yang disepakati oleh calon pasangan saat akan dilaksanakannya pernikahan yang didalamnya dilarang melawan hukum, adat, agama, norma dan moral. Kesepakatan itu dibuat dan diresmikan oleh pengacara ataupun notaris selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dan Urusan Agama.⁵²

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa perjanjian pra-nikah sebelumnya dikhususkan untuk calon pasangan yang akan melaksanakan pernikahan, namun kini bisa dibuat oleh pasangan setelah perkawinan dilaksanakan.⁵³

Setelah perjanjian perkawinan dibuat, terciptalah hubungan hukum yaitu terciptanya hak serta kewajiban kepada suami istri yang wajib dipatuhi. Hak serta kewajiban pasangan suami istri atas harta benda terdapat dalam Bab VI Pasal 119 sampai dengan Pasal 123 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan benda dalam perkawinan juga diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.⁵⁴

⁵² *Ibid*

⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

⁵⁴ Fayza Mifta Fauzia Risanto, *Op.Cit*, hlm 4.

Perjanjian perkawinan menurut peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Di dalam KUH Perdata ketentuan perjanjian kawin terdapat dalam Pasal 139 sampai Pasal 154. Di dalam Pasal 139 dikatakan bahwa:

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami-istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi kesusilaan yang baik dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini menurut pasal berikutnya”⁵⁵

3. Syarat Sah Perjanjian Pra Nikah

Dalam Hukum Islam terdapat beberapa syarat dalam perjanjian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan hukum *syari'ah*, maksudnya adalah perjanjian dibuat bukanlah perbuatan yang menyalahi *syari'ah*, karena perjanjian yang menyalahi peraturan hukum *syari'ah* ialah tidak sah atau batal, dan para pihak tidak wajib untuk menaati perjanjian itu karena bertentangan dengan hukum *syari'ah*. Sesuai Sabda Rasulullah SAW “Syarat apapun yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka adalah batal. Meskipun seratus syarat” (HR Muslim: 2734).⁵⁶
2. Janji yang dibuat oleh kedua pihak berdasarkan dengan persetujuan kedua belah pihak, yaitu kedua pihak menerima isi perjanjian tersebut.

⁵⁵Rosnidar Sembiring, “*Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm 66.

⁵⁶Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 33.

3. Isi perjanjian harus jelas, artinya apa yang apa yang dijanjikan harus jelas isinya, supaya di kemudian hari tidak terjadi salah paham antara kedua belah pihak mengenai apa yang sudah disepakati.⁵⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang hukum perkawinan disebutkan dalam Pasal 47 adalah:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Selanjutnya pada Pasal 48 menyatakan bahwa:

1. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
2. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.⁵⁸

Perjanjian perkawinan juga ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan antara lain:

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ Dewi Sariswati Permata Vitri, Skripsi: “*Analisa Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Perkawinan*” (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2015), hlm 9.

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya yang berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah. Kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁵⁹

Dalam melakukan perjanjian pra nikah sebagai kesepakatan dan mengikat calon pasangan suami dan istri, pada dasarnya sama dengan kesepakatan umum lainnya, karena keduanya mengikatkan diri pada pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian. Syarat sah sebuah perjanjian dibutuhkan 4 syarat yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Penyebab yang halal;⁶⁰

Persyaratan pertama dan kedua merupakan persyaratan subyektif, sebab berhubungan dengan subyek atau pihak yang melakukan kesepakatan, persyaratan ketiga dan keempat disebut merupakan persyaratan obyektif sebab berhubungan dengan kesepakatannya sendiri atau objek dari tindakan hukum yang diperbuat.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid*, hlm 10.

Dua pihak yang melakukan perjanjian wajib sepakat dan menyetujui isi perjanjian yang dilakukan. Apapun yang diinginkan oleh satu pihak, juga diinginkan oleh pihak lain. Keduanya menginginkan hal yang sama secara timbal balik.

Pihak yang melakukan perjanjian harus orang yang telah cukup umur serta memiliki akal sehat atau cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH perdata disebutkan pihak yang belum sah untuk melakukan perjanjian yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan;
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang
- d. Semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁶¹

Syarat ketiga menyebutkan bahwa sebuah perjanjian harus tentang suatu hal tertentu, menyetujui hak serta kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi konflik.⁶²

Pasal 1320 KUH perdata, dijadikan syarat keempat dari sebuah perjanjian yang sah terdapat sebab atau tujuan yang halal. Sebab yang dimaksud ialah isi dalam perjanjian tersebut. Suatu kemungkinan asumsi yang tidak benar harus dihapuskan. Sebab dimaksud oleh

⁶¹*Ibid*, hlm 10-11.

⁶²*Ibid*

Undang-Undang adalah alasan yang menimbulkan seseorang melakukan suatu perjanjian.⁶³

4. Bentuk dan Isi Perjanjian Pra Nikah

Jenis perjanjian perkawinan sudah diatur dalam KUH Perdata dengan bentuk persatuan harta kekayaan suami dan istri selama pernikahan berlangsung.⁶⁴

Dalam Pasal 147 KUH Perdata menyatakan “Perjanjian Pra Nikah harus dibuat dengan akta notaris dan harus dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Perjanjian pra nikah mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan. Tidak boleh ditentukan saat lain untuk itu”. Agar sahnya perjanjian menurut hukum, wajib membuat dengan akta notaris lalu disahkan oleh petugas pencatatan nikah.⁶⁵

Dalam Pasal 149 KUH Perdata setelah dilangsungkannya perkawinan, isi dari perjanjian pra nikah tidak bisa diubah lagi dengan cara apapun. Apabila terjadi perceraian lalu menikah kembali, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengubah isi perjanjian pra nikah terdahulu.⁶⁶

Hal-hal yang tidak boleh dimasukkan dalam perjanjian pra nikah menurut KUHPerdata adalah sebagai berikut:

⁶³ *Ibid*, hlm 11-12.

⁶⁴ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: “*Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*” (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 72.

⁶⁵ *Ibid*, hlm 73.

⁶⁶ *Ibid*

a. Pasal 139

Para calon suami istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut.

b. Pasal 140

1. Tidak boleh melanggar hak marital dari suami yaitu hak suami di dalam statusnya sebagai suami yaitu umpamanya suami yang harus menetapkan di mana suami-istri harus bertempat tinggal.
2. Tidak boleh juga melanggar hak kekuasaan orang tua. Menurut pasal 300, kekuasaan orang tua dilakukan oleh si suami.
3. Tidak boleh melanggar hak yang diberikan undang-undang kepada suami atau istri yang hidup paling lama. Ini yang mengenai hak waris dari suami atau istri (Pasal 852 a). suami istri yang hidup paling lama demi hukum menjadi wali (Pasal 845).
4. Tidak boleh melanggar hak suami di dalam statusnya sebagai kepala persatuan suami istri. Umpamanya tidak boleh diperjanjikan bahwa si istri dapat bertindak sendiri jika mengenai harta persatuan.⁶⁷

c. Pasal 141

Tidak boleh diperjanjikan bahwa bagian hutang yang jatuh kepada salah satu pihak, ditentukan lebih besar dari bagian keuntungannya.

d. Pasal 142

Tidak boleh diperjanjikan dengan kata-kata umum bahwa ikatan

⁶⁷ Layli Yusnia Adhani, Skripsi: *“Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia”* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016), hlm 74-75.

perkawinan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan di luar negeri, adat kebiasaan atau peraturan daerah.⁶⁸

Ada 3 jenis kekayaan dalam perjanjian perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung.
2. Harta pribadi suami adalah kekayaan yang dibawa suami yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada ketentuan lain.
3. Harta pribadi istri adalah kekayaan yang dibawa istri yang tetap dibawah kekuasaan suami, selama dalam perjanjian tidak ada ketentuan lain.⁶⁹

Perjanjian perkawinan berisi peraturan pengelolaan harta benda pasangan yang langsung dilaksanakan oleh mereka pribadi sesuai dengan kesepakatan. Perjanjian isinya tidak boleh bertentangan dengan kewajiban serta hak pasangan yang sudah diberikan oleh adat, agama, dan hukum.⁷⁰

Bentuk perjanjian yang dilarang adalah:

1. Pasal 140 KUH Perdata:
Mengurangi hak suami baik sebagai suami maupun kepala (persatuan) rumah tangga, menyimpang dari hak-hak yang timbul dari kekuasaan sebagai orang tua, mengurangi hak-hak yang diperlukan UU kepada yang hidup terlama antara suami istri.
2. Pasal 141 KUH Perdata:
Melepaskan haknya sebagai ahli waris menurut hukum dalam warisan anak-anaknya atau keturunannya.
3. Pasal 142 KUH Perdata:
Menetapkan bahwa salah satu pihak menanggung hutang lebih banyak dari pada bagiannya dalam keuntungan.⁷¹

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

Apabila hal hal tersebut dilanggar maka apa yang diperjanjikan itu dianggap sebagai tidak tertulis, sehingga kedua pihak akan mendapatkan sebagian dari keuntungan dan mendapat Sebagian dari kerugian.⁷²



⁷² *Ibid*

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷³

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan tiga pendekatan untuk mengkaji permasalahan pendekatan tersebut antara lain:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah yang berasal dari Undang-Undang, buku-buku, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber lainnya.⁷⁴

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang

⁷³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118

⁷⁴ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Dalam Penelitian Hukum" <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (diakses pada 18 November 2021)

melatarbelakanginya, pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.⁷⁵

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan untuk membandingkan suatu hukum dengan hukum lainnya. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan kedua Undang-Undang tersebut.⁷⁶

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat Autoratif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu:⁷⁷

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Farida Dwi Irianingrum, Skripsi: “*Studi Tentang Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya*” (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008), hlm 18

- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan yang terkait.⁷⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, jurnal dan laporan-laporan dari media massa (Surat kabar, jurnal hukum, majalah dan sebagainya).⁷⁹

⁷⁸ *Ibid*, hlm 19

⁷⁹ *Ibid*

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori yang tentunya berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁸⁰

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang digunakan adalah metode interpretasi secara sistematis yaitu penafsiran yang menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan system hukum.⁸¹

⁸⁰ Yusuf Iskandar, Skripsi; “*Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia*” (Tegal: Universitas Pancasakti Tegal, 2019) hlm 11.

⁸¹ Lailatul Ulfah Faradina, Skripsi: “*Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019) hlm 45.